



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI
JAKARTA**

DENGAN

YAYASAN QUDWAH AL-BAROSIYAH

TENTANG

**PELATIHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERSERTIFIKAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA TA 2022**

**NOMOR LAPAS NARKOTIKA : W10.PAS.PAS2.PK01.07.03-0303 TAHUN 2022
KLAS IIA JAKARTA**

NOMOR YAYASAN QUDWAH : M.05/YQAB/AI/2022 TAHUN 2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Satu tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14/01/2022) yang bertandatangan dibawah ini:

I. BAYU IRSAHARA, A,Md.IP,,S.Sos.,M.Si (NIP. 19790804 200012 1001)

Dalam jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, dengan alamat Jl. Raya Bekasi Timur No. 170A Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut :

-----"PIHAK PERTAMA"-----

II. DEWI RAHMAWATY, S.Pd.,M.Pd

Dalam Jabatannya Sebagai Ketua YAYASAN QUDWAH AL-BAROSIYAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Qudwah Al-Barosiyah yang berkedudukan di Jl. Anggrek I No. 12 RT 06/16 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut :

-----"PIHAK KEDUA"-----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini, adalah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN;
- (2) Berdasarkan Permenkumham RI nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;

RSC

[Handwritten signature]

- (3) Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kegiatan Kerja Narapidana Dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif;
- (4) Rapat bersama Kalapas, Pejabat Struktural Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta bersama dengan Ketua Yayasan Qudwah Al-Barosiyah pada bulan Januari 2022
- (5) Kepmen Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang "Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana".
- (6) Memaksimalkan dan membantu petugas menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai beban tugas yang diberikan;
- (7) Peningkatan kualitas dan pemberian keterampilan dasar kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta;
- (8) Mengembangkan usaha yang telah dirintis di dalam lapas untuk dikembangkan di luar Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta;

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Menjadikan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta sebagai basis Industri Kreatif;
 - b. Mendorong Lahirnya kewirausahaan dengan membuka ruang keterlibatan multi pihak;
 - c. Menciptakan WBP yang kreatif dan produktif selama menjalani masa pidana;
 - d. Mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemsayarakatan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelatihan Keterampilan bidang Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta;
- (2) Instruktur dalam pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bidang Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta yang terdiri dari bidang Manufaktur, Jasa, Boga, dan Agribisnis;
- (3) Segala bentuk keperluan selama pelatihan Kemandirian selama kegiatan berlangsung;
- (4) Pemasaran Hasil Produksi;
- (5) Lingkup kerjasama dalam ayat 1 diatas meliputi pelatihan dan pengelolaan hasil produksi yang berada di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta.

IRF. 49

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Pertemuan secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan, **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga administrasi, pelatih/instruktur sebagai tenaga pengajar, menyediakan modul pelatihan dan bahan-bahan pelatihan serta memasarkan hasil pelatihan.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi kedua belah pihak;
- (3) Untuk maksud perpanjangan jangka waktu kerjasama sebagaimana ayat 1 pasal ini, menyesuaikan kebijakan Kalapas, yang diberitahukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktunya;
- (4) Apabila ada perpanjangan perjanjian, maka syarat-syarat dan ketentuan akan ditentukan kemudian.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6 ADENDUM

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan berubah dan/atau ditarik Kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 Penutup



Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun serta dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA
Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta,


Bayu Trisahara, A.MD., IP., S.Sos., M.Si
Kepala

PIHAK KEDUA
Yayasan Qudwah Al-Barosiyah,


Pendidikan, Sosial, Kemanusiaan
Dewi Rahmawaty, S.Pd., M.Pd
KETUA

Handwritten signature and initials in blue ink.